



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH
KHUSUS DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Khusus di Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9177 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Daerah Khusus di Provinsi Kalimantan Barat, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 karena telah terjadi pergeseran kewenangan urusan pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Khusus di Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Khusus di Provinsi Kalimantan Barat (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH KHUSUS DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Daerah Khusus Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 14, angka 15, angka 22, angka 25, angka 30, dan angka 31 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. *Dihapus.*
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain di Provinsi Kalimantan Barat.
8. Zona adalah kesatuan wilayah yang memiliki kekhasan alam dan budaya.
9. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang tumbuh, berkembang, dan terpelihara dalam suatu komunitas tertentu guna keberlangsungan kehidupan sosial komunitas tersebut.
10. Pengelolaan Pendidikan di Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Pengelolaan Pendidikan, adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan berciri khas daerah khusus oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan-badan/Yayasan penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dan satuan pendidikan agar dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Penyelenggaraan Pendidikan Berciri Khas Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Pendidikan, adalah kegiatan pelaksanaan pendidikan berciri khas daerah khusus pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan karakter

bangsa Indonesia yang berbudaya pluralistik, tangguh, unggul dalam persaingan global, guna mencapai kesejahteraan bangsa.

12. Satuan Pendidikan di Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan, adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Dihapus.
15. Dihapus.
16. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
17. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
18. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang bersifat darurat.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
20. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, psikolog, terapis, tenaga kebersihan, satuan pengamanan (Satpam), serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan pendidikan.
21. Pendidikan Formal Berciri Khas Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Pendidikan Formal, adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini yang berbentuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi berbasis budaya dan mengembangkan serta mampu mentransfer nilai-nilai luhur budaya yang berkembang dalam proses penyelenggaraan pendidikan
22. Dihapus.
23. Pendidikan Informal Berciri Khas Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Pendidikan Informal, adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berciri khas daerah khusus dengan mengembangkan serta mampu

- mentransfer nilai-nilai luhur budaya yang berkembang dalam proses penyelenggaraan pendidikan.
24. Pengawas Sekolah Provinsi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Tingkat Provinsi dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
 25. Dihapus
 26. Penugasan guru (*Mobile Teacher*) adalah program penugasan guru dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan lain yang ditujukan untuk pemerataan mutu pendidikan dan meningkatkan profesionalisme guru pada satuan pendidikan.
 27. Evaluasi Berkelanjutan adalah program bantuan dari Dinas Pendidikan Provinsi dalam penyusunan instrumen evaluasi terstandar untuk ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas.
 28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
 29. Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan, sekaligus sebagai acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target masing-masing daerah.
 30. Dihapus
 31. Dihapus

2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C, Pasal 14D, dan Pasal 14E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Strategi Pengawasan di Daerah Khusus:

- a. Pengawasan langsung atau tatap muka;
- b. Pengawasan berbasis dalam jaringan dan luar jaringan (*On line* dan *off line*);
- c. Pengawasan berbasis pelibatan publik; dan
- d. Pengawasan berbasis kompetensi (Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan)

Pasal 14B

Pengawasan langsung atau tatap muka sebagaimana dimaksud dalam pasal 14A huruf a adalah: Strategi Pengawasan yang dilakukan dengan cara tatap muka (langsung) antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan pada sekolah wilayah binaannya, baik pada satu jenjang satuan pendidikan yang sama atau lintas satuan pendidikan

Pasal 14C

Pengawasan berbasis dalam jaringan dan luar jaringan (*On line* dan *off line*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A huruf b adalah: Strategi Pengawasan dengan menggunakan jaringan internet, baik secara langsung menggunakan jaringan (*online*) maupun secara tidak langsung tanpa menggunakan jaringan internet atau di luar jaringan internet (*offline*).

Pasal 14D

- (1) Pengawasan berbasis pelibatan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14A huruf c adalah: Strategi pengawasan yang dilakukan dengan melibatkan publik disebabkan suatu kondisi di daerah khusus menjadikan pengawas tidak dapat menjalankan fungsinya secara tatap muka langsung.
- (2) Pelibatan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berbagai pihak yang berkepentingan dengan pendidikan dan berada di lingkungan sekolah, baik perorangan maupun kelembagaan, meliputi pemimpin formal, pemuka masyarakat, atau pemimpin Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 14E

Pengawasan Berbasis Kompetensi (Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14A huruf d adalah: Strategi pengawasan yang dilakukan dengan cara kerjasama dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dinilai oleh pengawas memiliki kompetensi yang mumpuni untuk menggantikan pengawas dalam melaksanakan berbagai program pengawasan sekolah karena pengawas tidak dapat melakukan tugas-tugas kepengawasan secara langsung dengan optimal.

3. Ketentuan Pasal 27 huruf a dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Pendidikan formal meliputi:

- a. dihapus;
- b. dihapus;
- c. pendidikan menengah; dan
- d. pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

4. Ketentuan Pasal 28 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 33 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 46 dihapus.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

T t d

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 Oktober 2017

SKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

t t d

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 7/195/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SUHERMAN, SH.MH

P E M B I N A

NIP. 19701110 200212 1 005

7. Ketentuan Pasal 46 dihapus.

PASAL II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

T t d

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 Oktober 2017

SKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

t t d

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 6
NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 7/195/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SUHERMAN, SH.MH

P E M B I N A

NIP. 19701110 200212 1 005



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH
KHUSUS DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Khusus di Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9177 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Daerah Khusus di Provinsi Kalimantan Barat, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 karena telah terjadi pergeseran kewenangan urusan pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Khusus di Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Khusus di Provinsi Kalimantan Barat (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH KHUSUS DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Daerah Khusus Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 14, angka 15, angka 22, angka 25, angka 30, dan angka 31 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. *Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah*, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. *Dihapus.*
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan Negara lain, *daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial*, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain di Provinsi Kalimantan Barat.
8. Zona adalah kesatuan wilayah yang memiliki kekhasan alam dan budaya.
9. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang tumbuh, berkembang, dan terpelihara dalam suatu komunitas tertentu guna keberlangsungan kehidupan sosial komunitas tersebut.
10. Pengelolaan Pendidikan di Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Pengelolaan Pendidikan, adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan berciri khas daerah khusus oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan-badan/Yayasan penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dan satuan pendidikan agar dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Penyelenggaraan Pendidikan Berciri Khas Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Pendidikan, adalah kegiatan pelaksanaan pendidikan berciri khas daerah khusus pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan karakter

bangsa Indonesia yang berbudaya pluralistik, tangguh, unggul dalam persaingan global, guna mencapai kesejahteraan bangsa.

12. Satuan Pendidikan di Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan, adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Dihapus.
15. Dihapus.
16. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
17. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
18. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang bersifat darurat.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
20. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, psikolog, terapis, tenaga kebersihan, satuan pengamanan (Satpam), serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan pendidikan.
21. Pendidikan Formal Berciri Khas Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Pendidikan Formal, adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini yang berbentuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi berbasis budaya dan mengembangkan serta mampu mentransfer nilai-nilai luhur budaya yang berkembang dalam proses penyelenggaraan pendidikan
22. Dihapus.
23. Pendidikan Informal Berciri Khas Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Pendidikan Informal, adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berciri khas daerah khusus dengan mengembangkan serta mampu

- mentransfer nilai-nilai luhur budaya yang berkembang dalam proses penyelenggaraan pendidikan.
24. Pengawas Sekolah Provinsi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Tingkat Provinsi dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
 25. Dihapus
 26. Penugasan guru (*Mobile Teacher*) adalah program penugasan guru dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan lain yang ditujukan untuk pemerataan mutu pendidikan dan meningkatkan profesionalisme guru pada satuan pendidikan.
 27. Evaluasi Berkelanjutan adalah program bantuan dari Dinas Pendidikan Provinsi dalam penyusunan instrumen evaluasi terstandar untuk ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas.
 28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
 29. Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan, sekaligus sebagai acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target masing-masing daerah.
 30. Dihapus
 31. Dihapus

2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C, Pasal 14D, dan Pasal 14E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Strategi Pengawasan di Daerah Khusus:

- a. Pengawasan langsung atau tatap muka;
- b. Pengawasan berbasis dalam jaringan dan luar jaringan (*On line* dan *off line*);
- c. Pengawasan berbasis pelibatan publik; dan
- d. Pengawasan berbasis kompetensi (Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan)

Pasal 14B

Pengawasan langsung atau tatap muka sebagaimana dimaksud dalam pasal 14A huruf a adalah: Strategi Pengawasan yang dilakukan dengan cara tatap muka (langsung) antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan pada sekolah wilayah binaannya, baik pada satu jenjang satuan pendidikan yang sama atau lintas satuan pendidikan

Pasal 14C

Pengawasan berbasis dalam jaringan dan luar jaringan (*On line* dan *off line*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A huruf b adalah: Strategi Pengawasan dengan menggunakan jaringan internet, baik secara langsung menggunakan jaringan (*online*) maupun secara tidak langsung tanpa menggunakan jaringan internet atau di luar jaringan internet (*offline*).

Pasal 14D

- (1) Pengawasan berbasis pelibatan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14A huruf c adalah: Strategi pengawasan yang dilakukan dengan melibatkan publik disebabkan suatu kondisi di daerah khusus menjadikan pengawas tidak dapat menjalankan fungsinya secara tatap muka langsung.
- (2) Pelibatan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berbagai pihak yang berkepentingan dengan pendidikan dan berada di lingkungan sekolah, baik perorangan maupun kelembagaan, meliputi pemimpin formal, pemuka masyarakat, atau pemimpin Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 14E

Pengawasan Berbasis Kompetensi (Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14A huruf d adalah: Strategi pengawasan yang dilakukan dengan cara kerjasama dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dinilai oleh pengawas memiliki kompetensi yang mumpuni untuk menggantikan pengawas dalam melaksanakan berbagai program pengawasan sekolah karena pengawas tidak dapat melakukan tugas-tugas kepengawasan secara langsung dengan optimal.

3. Ketentuan Pasal 27 huruf a dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Pendidikan formal meliputi:

- a. dihapus;
- b. dihapus;
- c. pendidikan menengah; dan
- d. pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

4. Ketentuan Pasal 28 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 33 dihapus.